



WALIKOTA TANGERANG

**PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 92 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPUNG TEMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mewujudkan program prioritas (program unggulan) pembangunan Kota Tangerang “Kampung Kita” dalam RPJMD 2019 – 2023;
- b. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui pemenuhan dan peningkatan potensi sosial dan ekonomi yang berkarakter pada kearifan lokal dan berbudaya dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam pelaksanaan Kampung Tematik;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Kampung Tematik di Kota tangerang, maka diperlukan pengaturan tentang Kampung tematik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kampung Tematik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPUNG TEMATIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Kampung adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang terdiri dari satu RT atau RW dan atau beberapa RT atau RW.

11. Tema adalah suatu gagasan pokok/ide pikiran/arahan tentang sesuatu hal yang dapat rnenggarabarkan suatu makna tertentu.
12. Tematik adalah suatutema yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna tertentu sebagai ungkapan yang ingin disampaikan masyarakat terkait dengan potensi laical yang ada di kampung / wilayah masing- masing.
13. Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jatidiri / identitas / makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat.

Pasal 2

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal;
- b. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonorni, sosial dan lingkungan;dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Kampung Tematik meliputi:

- a. perbaikan lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
- b. mendorong partisipasi atau peran serta masyarakat secara aktif di dalam upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat;
- c. peningkatan potensi lokal yang ada di masyarakat dan lingkungan setempat;
- d. peningkatan kepedulian masyarakat dan membentuk identitas kampung sebagai semangat

- dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- e. memberikan motivasi bagi kampung – kampung lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan kampung tematik serupa;
 - f. menggugah pengusaha di dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk mendukung pelaksanaan Kampung Tematik di Daerah; dan
 - g. menambah destinasi wisata lokal.

BAB II

KELUARAN DAN HASIL

Pasal 4

Keluaran pelaksanaan Kampung Tematik meliputi:

- a. terbentuknya kampung tematik berbasis pemberdayaan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman;
- b. terbentuknya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan karakteristik dan potensi wilayah, serta memecahkan permasalahan yang ada secara bersama-sama; dan
- c. terbentuknya kesadaran masyarakat dalam membangun diri dan wilayah.

Pasal 5

Hasil dari Pelaksanaan Kampung Tematik meliputi :

- a. terbentuknya perilaku masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan dan kesehatan;
- b. tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat;
- c. terciptanya kualitas lingkungan pemukiman yang lebih baik dan tertata, dengan terwujudnya sarana dan prasarana yang baik:
 - 1. jalan lingkungan yang baik;
 - 2. saluran air yang baik; dan
 - 3. sanitasi dan penghijauan yang baik.

BAB III
PENENTUAN TEMA
Pasal 6

Dalam menentukan tema Kampung Tematik, perlu memperhatikan kondisi dan potensi wilayah, yang meliputi:

- a. sosial;
- b. ekonomi; dan/atau
- c. infrastruktur.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pembentukan kampung Tematik melalui:

- a. pemetaan potensi dan permasalahannya,
- b. penentuan tim;
- c. penyusunan proposal Kampung Tematik
- d. verifikasi proposal Kampung Tematik

Bagian Kedua
Pemetaan Potensi dan Permasalahan
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi dan permasalahan dari segi sosial, ekonomi maupun infrastruktur terhadap wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung Tematik.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan untuk menentukan skala prioritas berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Penentuan Tim
Pasal 9

- (1) Penentuan Tim Kampung Tematik dilaksanakan oleh Kelurahan.
- (2) Tim Penentuan tema Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Kelurahan;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - c. Rukun Warga;
 - d. perwakilan rukun Tetangga; dan
 - e. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Keanggotaan Tim Penentuan Tema Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tema yang akan diusulkan.
- (4) Tim Penentuan tema Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. Tokoh Masyarakat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Pegiat senibudaya;
 - d. Badan Keswadayaan Masyarakat; dan /atau
 - e. Karang Taruna.

Bagian keempat
Penyusunan Proposal Kampung Tematik
Pasal 10

- (1) Tim Penentuan tema Kampung Tematik melakukan penyusunan dan pembahasan penentuan Tema dan Proposal Kampung Tematik dalam suatu forum untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Proposal Perencanaan Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. latar belakang memuat Tema Kampung Tematik;

- b. maksud dan tujuan yang akan dicapai;
 - c. gambaran umum kondisi saat ini;
 - d. gambar rencana kampung tematik;
 - e. rencana anggaran dan biaya;
 - f. tahapan pelaksanaan Kampung Tematik; dan
 - g. berita acara rembug warga.
- (3) Proposal Perencanaan Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kelurahan kepada Kecamatan.

Bagian Kelima
Verifikasi Proposal Perencanaan Kampung Tematik

Paragraf 1
Verifikasi Kecamatan

Pasal 11

- (1) Kecamatan melakukan verifikasi terhadap Proposal Perencanaan Kampung Tematik yang diusulkan oleh Kelurahan.
- (2) Hasil verifikasi Proposal Perencanaan Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Bappeda.

Paragraf 2
Verifikasi Bappeda

Pasal 12

- (1) Bappeda melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bersama dengan Perangkat Daerah terkait dengan tema kampung tematik yang diusulkan dan dapat didampingi oleh:
 - a. tim ahli atau unsur profesional;
 - b. unsur masyarakat; dan/atau
 - c. akademisi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan ketentuan paling sedikit terdiri :
 - a. tanggapan tentang potensi dan permasalahan;
 - b. rencana tindak lanjut;

- c. rencana anggaran dan biaya: dan
 - d. keterkaitan keseluruhan proposal dengan tema yang diangkat.
- (3) Bappeda dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kunjungan lapangan untuk lebih memperdalam substansi proposal yang diusulkan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB V

PEMBENTUKAN

Pasal 13

Pembentukan Kampung Tematik yang telah memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

Pembentukan Kampung Tematik dapat merupakan Kampung Tematik baru maupun pengembangan dari Kampung Tematik yang sudah terbentuk pada tahun 2018-2020.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Kampung Tematik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tanggung jawab sosial lingkungan, swadaya Masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Kampung Tematik melakukan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan Kampung Tematik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pembentukan Kampung Tematik kepada Wali Kota melalui Bappeda.

Pasal 17

- (1) Evaluasi pembentukan Kampung Tematik dilaksanakan oleh Bappeda pada tahun berikutnya setelah pembentukan Kampung Tematik selesai.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pengembangan Kampung Tematik di tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Kampung Tematik yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dinyatakan sebagai Kampung Tematik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 7 Desember 2020

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 92